



P U T U S A N

No.114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.JAYA READYMIX, berkedudukan di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Buncit Raya 139, Jakarta, yang diwakili oleh Ibrahim selaku Direktur PT.Jaya Readymix, berkedudukan di Walet Raya Blok K7/ I Bintaro Jaya Sektor II Rt.003 Rw.006 Kelurahan Rengas Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Don Simon Tobing, General Manager Of Human Resources, beralamat di Jalan Serut No.11 Rt.05 Rw.04 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 2. Agus Chjristiyono, General Manager Of Human Resources, beralamat di Swasembada TMR XXIII/26, Rt.05, Rw.04, Kebun Bawang, Jakarta Utara, 3. Arief Budiono, Industrial Relation Superintendent, beralamat di Komplek LP Klas I No.71 A Rt.005 Rw.004 Babakan, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pengusaha;

m e l a w a n

1. **Ir. HERU WIBOWO,SE**, bertempat tinggal di Komplek Kedaung Rindang No. 40,
2. **YOHANS SUNARNO**, bertempat tinggal di Limus Pratama Regency F9 Nomor 20, Limus Nunggal Cilengsi, Kabupaten Bogor,
3. **JOHANES JONI ACHMAD**, bertempat tinggal di Cawang III Rt.008, Rw.005, Kebon Pala, Jakarta Timur,
4. **ANITA SETYAWATI BIYA**, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat Rt.02/Rw.02, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FARIDA WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Patlot I Nomor 1 A-Duren Tiga, Jakarta Selatan,
6. **FONNY CATERPILANTO**, bertempat tinggal di Jalan Parakan Mas V/42 Rt.005/012, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Bandung,
7. **YOGA JAJANG**, bertempat tinggal di Bumi Hegar Asih Rt.001, Rw.008 Ciseureh Purwakarta,
8. **IWAN SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Taman Sari Bukit Damai Blok C 5/9 Bogor,
9. **INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Janur Elok V QB 14 Nomor 6 Rt.004/Rw.05, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Tadon Hurit, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat Jalan Kayu Manis VI Nomor 45 D, Lantai 2, RT.004 RW.05, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013, sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pekerja, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Para Penggugat sebelumnya adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat, yang kemudian Para Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri, dengan secara baik-baik. (bukti terlampir). Pengunduran diri Para Penggugat ini sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 0 Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri";
- 0 Pasal 30 ayat (30.3) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix 2010-2012, isinya yaitu: "Bagi Pekerja yang hendak mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya ke Perusahaan dan pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil cuti pada masa pengunduran diri tersebut";
- 1 Pasal 30 ayat (30.4) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix 2010-2012, isinya yaitu "Apabila pekerja mengundurkan diri secara baik sesuai ketentuan di atas, maka pekerja berhak memperoleh Uang Pisah sebagai berikut:
- a. Kerja 5 tahun lebih tetapi kurang dari 10 tahun, mendapat 1 bulan gaji;
 - b. Masa kerja 10 tahun lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat 2 bulan gaji;
 - c. Masa kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 20 tahun mendapat 3 bulan gaji;
 - d. Masa kerja 20 tahun lebih tetapi kurang dari 25 tahun mendapat 4 bulan gaji;
 - e. Masa kerja 25 tahun dan selebihnya mendapat 5 bulan gaji";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengunduran diri yang telah memenuhi syarat adalah sesuai Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berhak mendapatkan/memperoleh Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah. Dan merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan hak bagi Para Penggugat tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat menolak memberikan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah bagi Para Penggugat;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat sudah memohon dan mengingatkan kepada Tergugat agar segera membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat seluruhnya dan membayarkan Uang Pisah bagi Para Penggugat yang belum memperoleh Uang Pisah tersebut, Tergugat tetap berkeras menolak untuk memberikan Hak-hak Para Penggugat, dengan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat tidak berhak atas Uang Penggantian Hak karena tugas dan fungsinya mewakili kepentingan pengusaha secara langsung ;
 - b. Para Penggugat tidak berhak atas Uang Penggantian Hak berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: B.600/Sj-HkA/III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, yang isinya " pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana Pasal 156 ayat (4)";
 - c. Para Penggugat tidak berhak atas Uang Pisah berdasarkan pasal 30 ayat (30.7) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix 2010-2012, yang isinya "apabila pekerja yang mengundurkan diri kemudian bekerja pada perusahaan sejenis (*competitor*) atau *customer* yang dilayani maka perusahaan tidak akan membayarkan uang pisah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan ini, kepada yang bersangkutan";
4. Bahwa atas sikap Tergugat ini, maka para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan perundingan *Bipartit* guna menyelesaikan perselisihan ini. (Bukti terlampir). Dalam beberapa kali perundingan *Bipartit* yang dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak akan membayarkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah kepada Para Penggugat;
5. Bahwa perundingan bipartit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dinyatakan Gagal atau tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan tersebut. Maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mencatatkan perselisihannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator, (bukti terlampir);

6. Bahwa sidang Mediasi telah dilakukan beberapa kali oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun Tergugat tetap pada pendirian semula yaitu bahwa Tergugat tidak akan membayarkan Uang Pengantian Hak dan Uang Pisah bagi Para Penggugat, adapun alasan yang kemukakan sama seperti pada Point 3 di atas;

7. Bahwa pada akhirnya Mediator mengeluarkan anjuran Nomor: 2589/-1.835.3 tertanggal 8 Juni 2011. Isi Anjuran tersebut adalah:

menganjurkan:

1. Agar pihak perusahaan PT. Jaya Readymix membayar secara tunai hak uang pisah kepada pekerja yang belum menerima yaitu:

1. Sdr. Johanes Joni Ahmad;
2. Sdr. Farida Wijayanti;
3. Sdr. Yoga Jajang;
4. Sdr. Fonny Kartepilanto;

2. Agar pekerja dapat menerima pengakhiran hubungan kerja atas pengunduran diri secara sukarela oleh pekerja Cs. (10 orang);

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

4. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan;

8. Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam hal ini Mediator, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat jawaban dengan Nomor 017/C&Co/P-Pen.PHI/Pdt.Pbrh/VI-11 tertanggal 20 Juni 2011 yang isinya adalah menolak anjuran tersebut (bukti terlampir). Adapun yang menjadi alasan penolakan Para Penggugat pada intinya adalah:

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak Sebagian dari Isi Anjuran bernomor 2589/-1.835.3 tertanggal 8 Juni 2011 dari Sudinakertrans Jakarta Selatan, yakni:

1. Kami Menolak Anjuran tersebut karena pertimbangan dan Amar Anjurannya tidak mempertimbangkan dan tidak mengabulkan Pasal 162 ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Kami Hanya Menerima Isi Anjuran pada point 1.";

Yang menjadi keberatan Para Penggugat atas isi Anjuran tersebut kerana Mediator tidak menganjurkan pembayaran Uang Penggantian Hak bagi Para Penggugat kepada Tergugat. Walaupun telah disampaikan dasar-dasar hukum yang jelas dan nyata atas permohonan pembayaran Uang Penggantian Hak tersebut;

9. Bahwa telah keluarnya Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut diatas serta jawaban atas anjuran tersebut, maka Para Penggugat berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.";

Maka Para Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mendapatkan keputusan dan kepastian Hukum;

10. Bahwa pada faktanya hubungan kerja antara Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini adalah fakta yang tidak terbantahkan, hal ini dapat dilihat berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat dengan penjelasan sebagai berikut:

10.1. Nama : Johanes Joni Achmad;

Jabatan Terakhir : Supervisor Sales

Gaji Terakhir : Rp3.867.000,-;

Masa Kerja : 20 tahun;

10.2. Nama : Heru Wibowo;

Jabatan Terakhir : Production Area Superintendent;

Gaji Terakhir : Rp9.425.500,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 17 tahun 5 bulan;
- 10.3. Nama : Indra Gunawan;
- Jabatan Terakhir : Purchasing Supervisor;
- Gaji Terakhir : Rp2.929.000,-;
- Masa Kerja : 15 tahun 6 bulan;
- 10.4. Nama : Yohans Sunarno;
- Jabatan Terakhir : Superintendent Production;
- Gaji Terakhir : Rp7.447.000,-;
- Masa Kerja : 13 tahun;
- 10.5. Nama : Anita Setyawati Biya;
- Jabatan Terakhir : Superintendent Logistic;
- Gaji Terakhir : Rp7.933.500,-;
- Masa Kerja : 13 tahun;
- 10.6. Nama : Farida Wijaya;
- Jabatan Terakhir : Area Sales Manager;
- Gaji Terakhir : Rp10.000.000,-;
- Masa Kerja : 8 tahun;
- 10.7. Nama : Yoga Jajang;
- Jabatan Terakhir : Plant Supervisor;
- Gaji Terakhir : Rp3.193.500,-
- Masa Kerja : 7 tahun;
- 10.8. Nama : Fonny Caterpilanto;
- Jabatan Terakhir : Plant Supervisor;
- Gaji Terakhir : Rp3.056.500,-;
- Masa Kerja : 5 tahun;
- 10.9. Nama : Iwan Supriyanto;
- Jabatan Terakhir : Technical & Production Manager;
- Gaji Terakhir : Rp20.500.000,-
- Masa Kerja : 4 tahun 11 bulan;

(Bukti Terlampir);

11. Bahwa pada faktanya, Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas adalah atas kemauan Para Penggugat sendiri, oleh karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah putus akibat pengunduran diri atas

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan sendiri secara baik, dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 30 ayat (30) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012, dan hal tersebut telah dibenarkan dan diterima oleh Tergugat;

12. Bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"; Kata "memperoleh" dalam ayat ini tidak dapat digantikan dengan kata lain kecuali dengan kata "mendapatkan atau menerima", dan tidak dapat diartikan atau diperumpamakan sedemikian rupa sehingga mempunyai arti bahwa bagi pekerja (Para Penggugat) yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak memperoleh atau tidak mendapatkan atau tidak menerima Uang Penggantian Hak;

13. Bahwa dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: 'Bagi Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung; selain menerima Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalah bentuk pengulangan yang merupakan penekanan dan penegasan atas kewajiban pemberian Uang Penggantian Hak bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri.;

Dan kata "diberikan" dalam ayat ini sangat jelas pengertiannya sehingga tidak ada satu aturan/ketentuan apapun dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud untuk membatalkan atau menggugurkan pemberian Uang Pisah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (2) ini;

14. Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012 mengatur hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1. Pasal 28 ayat (28.3) mengatur tentang Pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri akan diberikan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah;

Ketentuan ini sangat jelas mengatur adanya pemberian Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah bagi pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir padahal pengunduran ini dilakukan secara tidak baik karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Perusahaan yang berlaku. Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara tidak baik saja diberikan Uang Penggantian hak dan Uang Pisah lalu bagaimana dengan Para Penggugat yang mengundurkan diri secara baik dan bukan karena melanggar peraturan perusahaan seperti mangkir selama 5 hari kerja berturut turut;

2. Pasal 30 ayat (30.2) mengatur tentang pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Pasal 30 ayat (30.3) mengatur tentang pengundurkan diri pekerja yang harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya kepada perusahaan, dan tidak diperkenankan cuti pada masa tersebut;
4. Pasal 30 ayat (30.4) menyatakan pengunduran diri sebagaimana Pasal 30 ayat (30.3) adalah pengunduran diri secara baik, maka berhak atas uang pisah sebagai berikut:

"Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 10 tahun mendapat 1 bulan gaji;

Masa kerja 10 tahun atau lebih tapi kurang dari 15 tahun mendapat 2 bulan gaji;

Masa kerja 15 tahun atau lebih tapi kurang dari 20 tahun mendapat 3 bulan gaji;

Masa Kerja 20 tahun atau lebih tapi kurang dari 25 tahun mendapat 4 bulan gaji;

Masa kerja 25 tahun dan selebihnya mendapatkan 5 bulan gaji";

5. Pasal 30 ayat (30.6) menyatakan karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan baik dan sebagaimana ayat (30.3),

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30.4), 30.5 berhak memperoleh hak-hak *normative* yang datur sesuai ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan diatas sudah seharusnya Para Penggugat mendapatkan hak-haknya yaitu sesuai perincian sebagai berikut dibawah ini:

- 15.1. Nama : Johanes Joni Achmad;
Jabatan Terakhir : Supervisor Sales;
Gaji Terakhir : Rp3.867.000,-;
Masa Kerja : 20 tahun;
Uang Pisah : Rp15.470.000,-;
Uang Penggantian Hak : Rp9.282.000,-;
: total yang harus diterima Rp24.752.000,
- 15.2. Nama : Heru Wibowo;
Jabatan Terakhir : Production Area Superintendent;
Gaji Terakhir : Rp9.425.500,-
Masa Kerja : 17 tahun 5 bulan;
Uang Pisah : Rp28.279.500,- (sudah dibayarkan oleh perusahaan;
Uang Penggantian Hak : Rp21.209.625,-;
: total yang harus diterima Rp21.209.625,-;
- 15.3. Nama : Indra Gunawan;
Jabata Terakhir : Purchasing Supervisor;
Gaji Terakhir : Rp2.929.005,-;
Masa Kerja : 15 tahun 6 bulan;
Uang Pisah : Rp8.787.000,- (sudah dibayarkan oleh perusahaan) ;
Uang Penggantian Hak : Rp.6.590.250,-;
: total yang harus diterima Rp.6.590.250,-
- 15.4. Nama : Yohans Sunarno;
Jabatan Terakhir : Superintendent Production;
Gaji Terakhir : Rp7.447.000,-;
Masa Kerja : 13 tahun;
Uang Pisah : Rp14.894.000,- (sudah dibayarkan oleh perusahaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak : Rp15.638.700,-;
: total yang harus diterima Rp15.638.700,-;

15.5. Nama : Anita Setyawati Biya;
Jabatan Terakhir : Superintendent Logistic;
Gaji Terakhir : Rp7.933.500,-;
Masa Kerja : 13 tahun;
Uang Pisah : Rp15.867.000,- (sudah dibayarkan oleh perusahaan);

Uang Penggantian Hak : Rp16.660.350,-;
: total yang harus diterima Rp16.660.000,-;

15.6. Nama : Farida Wijaya;
Jabatan Terakhir : Area Sales Manager;
Gaji Terakhir : Rp10.000.000,-
Masa Kerja : 8 tahun;
Uang Pisah : Rp10.000.000,-
Uang Penggantian Hak : Rp18.000.000,-
: total yang harus diterima Rp28.000.000,-;

15.7. Nama : Yoga Jajang;
Jabatan Terakhir : Plant Supervisor;
Gaji Terakhir : Rp3.193.500,-
Masa Kerja : 7 tahun;
Uang Pisah : Rp3.193.500,-
Uang Penggantian Hak : Rp5.269.275,-
: total yang harus diterima Rp8.462.775,-;

15.8. Nama : Fonny Caterpilanto;
Jabatan Terakhir : Plant Supervisor;
Gaji Terakhir : Rp3.056.500,-
Masa Kerja : 5 tahun;
Uang Pisah : Rp3.056.500,- (sudah dibayarkan oleh perusahaan);
Uang Penggantian Hak : Rp3.667.800,-
: total yang harus diterima Rp3.667.800,-;

15.9. Nama : Iwan Supriyanto;
Jabatan Terakhir : Technical & Production Manager;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Terakhir : Rp20.500.000,-
Masa Kerja : 4 tahun 11 bulan;
Uang Pisah : belum memenuhi syarat;
Uang Penggantian Hak : Rp21.525.000,-
: total yang harus diterima Rp21.525.000,-;

Total Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sesuai tuntutan Para Penggugat berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 30 ayat (30.3) dan (30.4) Peraturan Perusahaan PT.Jaya Readymix tahun 2010-2012 adalah Rp146.506.500,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);

16. Bahwa pendapat dan sikap Tergugat tetap menolak untuk membayarkan hak Para Penggugat dengan alasan berdasarkan:

16.1. Pasal 30 ayat (30.7) yang isinya "apabila pekerja yang mengundurkan diri kemudian bekerja pada perusahaan sejenis (competitor) atau customer yang sedang dilayani maka perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pisah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan ini kepada yang bersangkutan;

16.2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/MEN/SJ-HkA/I 11/2005 tanggal 31 Agustus 2005, yang isinya menyatakan pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Menurut kami adalah tidak tepat dan sangat keliru sehingga tidak dapat kami terima, mengingat:

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sangat jelas dan tegas menyatakan sebagaimana telah kami uraikan dan jelaskan sebelumnya dengan adanya kata-kata".....memperoleh Uang Penggantian Hak....";

(Pasal 162 ayat (1) lalu"....Selain menerima Uang Penggantian Hak..;

Diberikan Uang Pisah "(Pasal 162 ayat 2). Adapun mengenai syarat dipenuhi telah diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

Dan dalam Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012;



Pasal 30 ayat (30.2) menyatakan "Pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Penggantian Hak sesuai peraturan yang berlaku";

Pasal 30 ayat (30.3) menyatakan "bagi pekerja yang hendak mengundurkan

diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan resmi secara tertulis sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya ke perusahaan dan pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil cuti pada masa pengunduran diri tersebut";

Pasal 30 ayat (30.4) menyatakan "Apabila pekerja mengundurkan diri secara baik sesuai dengan ketentuan di atas, maka pekerja berhak memperoleh Uang Pisah";

17. Bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan: "Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku". Oleh karenanya Pasal 30 ayat (30.7) Peraturan Perusahaan PT.Jaya Readymix tahun 2010-2012, yang mengatur kondisi atau syarat tertentu untuk dan bermaksud menghilangkan Uang Pisah, jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian Uang Pisah;
18. Bahwa keterangan/penjelasan pihak manajemen (Tergugat) mengenai hal tersebut di atas pada Point 15 dan Point 16 adalah karena ada kekhawatiran kebocoran rahasia perusahaan yang akan dilakukan oleh pekerja (Para Penggugat) yang mengundurkan diri dan kemudian bekerja pada perusahaan sejenis atau *competitor*, adalah hal yang dibuat-buat, mengingat kebocoran rahasia perusahaan bukan hanya dapat dilakukan oleh pekerja (Para Penggugat) yang telah mengundurkan diri saja pekerja (Para Penggugat) yang masih bekerjapun dapat membocorkan rahasia perusahaan bahkan dengan keterangan yang lebih aktual atau "*up to date*". Perusahaan *competitor* pun telah dan tetap berjalan tanpa per-pindahan pekerja (Para Penggugat) dari PT.Jaya Readymix ke perusahaan tersebut. Penghapusan hak bagi pekerja (Para Penggugat) yang telah diatur dalam



Undang-Undang adalah jelas suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Hak Asasi pekerja (Para Penggugat);

19. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri". Tergugat memang memberi kebebasan bagi pekerjanya (Para Penggugat) untuk pindah pekerjaan, tapi kebebasan tersebut adalah "kebebasan bersyarat", dengan menghilangkan hak lainnya yang diatur juga dalam Undang-Undang yaitu Uang Pisah. Perlakuan Tergugat dengan memberikan kebebasan bersyarat jelas merupakan suatu perbuatan itikad tidak baik yaitu menyiasati ketentuan dalam Undang-Undang agar menjadi hilang atau hapus;
20. Bahwa Tergugat memberikan syarat lain bagi Para Penggugat untuk dapat mengambil haknya berupa Uang Pisah, yaitu harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang konsepnya dibuat oleh pihak Tergugat dan jelas maksudnya adalah untuk membatalkan/ menghapuskan hak bagi Para Penggugat atau pekerja secara umum. Tindakan memberi syarat harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mengambil/ menerima Uang Pisah ini Tidak Mempunyai Dasar Hukum apapun baik didalam Peraturan Perusahaan maupun dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
21. Bahwa tentang Uang Penggantian Hak, Tergugat dan *mediator* telah berupaya menghilangkan Hak Para Penggugat atas Uang Penggantian Hak yang diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat dalam hal ini menggunakan dasar hukum Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/SJ-HkA/TII/2005, sedangkan *mediator* dalam mengeluarkan anjurannya mengenai Uang Penggantian Hak hanya memperhatikan serta mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan serta Pasal 30 ayat (30.2) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012;

22. Bahwa Para Penggugat tetap berpendapat, Uang Penggantian Hak tetap harus diberikan kepada para Penggugat, berdasarkan pada:

- a. Pasal 162 ayat (1) dan (2) serta (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yang telah kami uraikan sebelumnya;
- b. Pasal 30 ayat (30.2) Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012;
- c. Pasal 7 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No.10 Tahun 2004, yang isinya adalah; Ayat (1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 1. UUD RI tahun 1945;
 2. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 3. Peraturan Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden;
 5. Peraturan Daerah;

Sedangkan ayat (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1);

- d. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PN Medan) No: 17/G/PHI.MDN tanggal 17 Juni 2008 atas perkara antara PT. Nubika Jaya (permata hijau grup) selaku Tergugat dengan Netty Nelly Siregar selaku Penggugat), yang isi putusannya adalah menghukum Tergugat membayarkan uang penggantian perumahan dan pengobatan (15%). biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh, serta Uang Pisah. Yang kemudian dikuatkan dengan Putusan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI No.224 K/
PDT.SUS/2010 tanggal 3 Juni 2010;

Sesuai dengan huruf c di atas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tidak Dapat Dihapuskan/Dibatalkan oleh Surat Menteri Tenaga Kerja, terlebih lagi oleh Peraturan Perusahaan. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang tidak dapat/tidak mungkin dibatalkan/dihapuskan oleh peraturan pelaksana. Hukum di Indonesia berlaku asas bahwa aturan/hukum yang lebih tinggi (dalam hal ini Undang-undang) tidak mungkin dihapuskan/dibatalkan oleh hukum/ aturan yang lebih rendah (aturan/hukum dibawah Undang-Undang) atau yang dikenal "*Lex Superior Derogat Lex Inferior*";

23. Bahwa berdasarkan pasal-pasal baik yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal-pasal yang terdapat di Peraturan Perusahaan Periode 2010-2012 seperti Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (6) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 224/K/PDT.SUS/2010 tertanggal 3 Juni 2010 yang inti dari Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa Pengusaha mewajibkan untuk membayar hak-hak pekerja berupa Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak melakukan kewajibannya membayar hak-hak Para Penggugat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk tidak membayar hak-hak Para Penggugat adalah Surat Menteri Nomor: B.600/MEN/SjTik/2005 tanggal 31 Agustus 2005 nyata-nyata telah menyalahi aturan hukum yang ada;
24. Bahwa bagi pekerja yang mengundurkan diri dengan cara tidak baik dan pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut saja diberikan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah oleh Tergugat (diatur dalam Pasal 28 ayat 28.2 dan ayat 28.3 serta Pasal 30 ayat 30.8 Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix tahun 2010-2012), bagaimana mungkin pekerja (Para Penggugat) yang mengundurkan diri secara baik-baik saja, tidak mendapatkan Uang Penggantian Hak. Hal



tersebut Tergugat sudah sangat bertentangan dengan Peraturan Perusahaan yang dibuatnya sendiri;

25. Bahwa Tergugat wajib membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari bila lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara *a quo* kepada Para Penggugat;
26. Bahwa oleh karena gugatan Konvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengunduran diri Para Penggugat merupakan pengunduran diri atas kemauan sendiri sendiri secara baik-baik yang telah memenuhi syarat Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta Pasal 30 ayat (30.3) adalah sah;
3. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak (Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003) kepada Para Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003; yakni:

- 0 Nama Johannes Joni Achmad;

Masa Kerja 20 tahun;

Gaji Rp3.867.500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Uang Penggantian Hak (penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan) sebesar Rp9.282.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

- 3.2. Nama Ir.Heru Wibowo;

Masa Kerja 17 tahun 5 bulan;

Gaji Rp9.426.500,- (sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) sebesar Rp21.209.625,- (dua puluh satu juta dua ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah);

3.3. Nama Yohans Sunarno;

Masa kerja 13 tahun;

Gaji Rp7.447.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp15.638.700,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus Rupiah);

3.4. Nama Anita Setyawati Biya;

Masa Kerja 13 tahun;

Gaji Rp7.933.500,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp16.660.350,- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);

3.5. Nama Farida Wijaya;

Masa Kerja 8 tahun;

Gaji Rp10.000.000,- (sepuluh juga Rupiah);

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

3.6. Nama Fonny Caterpilanto;

Masa Kerja 5 tahun;

Gaji Rp3.056.500,- (tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp3.667.800,- (tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);

3.7. Nama Yoga Jajang;

Masa Kerja 7 tahun;

Gaji Rp3.193.500,- (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Uang Penggantian Hak (pengantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp5.269.275,- (lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. Nama Iwan Supriyanto;

Masa Kerja 4 tahun 11 bulan;

Gaji Rp20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Uang Penggantian Hak (penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp21.525.000,- (dua satu juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

3.9. Nama Indra Gunawan;

Masa Kerja 15 tahun 6 bulan;

Gaji Rp2.929.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Uang Penggantian Hak (penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan) Rp6.590.250,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Total Uang Penggantian Hak yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp117.843.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

4. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pisah sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (2), sebagaimana Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan) Nomor 2589/-1.835.3 tertanggal 8 Juni 2011, kepada Para Penggugat berdasarkan perhitungan pada Pasal 30 ayat (30.4) Peraturan Perusahaan PT.Jaya Readymix tahun 2010-2012, yakni:

4.a. Nama Johannes Joni Achmad;

Masa kerja 20 Tahun;

Gaji Rp3.867.500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Uang Pisah sebesar Rp15.470.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

4.b. Nama Farida Wijayanti;

Masa kerja 8 Tahun;

Gaji Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Uang Pisah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.c. Nama Yoga Jajang;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 7 Tahun;

Gaji Rp3.193.500,- (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Uang Pisah sebesar Rp3.193.500,- (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Total Uang Pisah yang harus secara Tunai oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp28.663.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

5. Menyatakan segala bentuk perbuatan atau tindakan Tergugat menghalangi Para Penggugat untuk memperoleh haknya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat sebagai syarat lain di luar syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sebagai syarat penerimaan Uang Pisah adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
7. Memerintahkan dan Menghukum kepada Tergugat wajib membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari bila lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi *Prosesuil*:

a. Eksepsi *Disq24ualificatoir*:

- i. Bahwa para Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan Gugatan *a quo* ke "Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta

Pusat" (selanjutnya disebut "Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta"), karena surat kuasa yang menjadi dasar bertindak para Kuasa Hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2011 yang notabene secara hukum hanya khusus diperuntukkan secara terbatas dan spesifik untuk mewakili dan/atau mendampingi Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E., dan kawan-kawan (Penggugat) pada tingkat penyelesaian di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E., dan kawan-kawan (Penggugat) dengan PT. Jaya Readymix (Tergugat), dan bukan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta;

ii. Bahwa apabila surat kuasa dari para Kuasa Hukum tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam angka romawi i di atas itu diuji dan/atau diperiksa dengan rambu-rambu dan/atau ketentuan-

ketentuan Pasal 123 H.I.R., Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 1 Tahun 1971, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA)

Nomor 34/10 K/Pdt/1983, dan/atau Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 42.K/Sip/1974 (Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 18-19), maka semakin jelaslah bahwa surat kuasa tersebut bermasalah, melebihi wewenang atau kewenangannya, tidak jelas, kabur, dan/atau tidak sempurna

sehingga layak untuk segera dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya

tidak dapat diterima sebagai dasar bertindak para Kuasa

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Hukum

dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

- iii. Bahwa oleh karena para Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas dan/atau kedudukan untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka Tergugat bermohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan *a quo* batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. **Eksepsi *Declinatoire***,

- i. Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak berkuasa dan/atau tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa Gugatan *a quo*, karena sesungguhnya yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dan/atau pokok Gugatan *a quo* yang menjadi keberatan para Kuasa Hukum Penggugat di dalam Angka 2 dan 3 Huruf A. duduk perkara (positum) Surat Gugatan Dalam Pokok Perkara serta di dalam seluruh isi Surat Gugatannya adalah ketidakpuasan dan keberatan Penggugat terhadap:

- a. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: B.600/ MEN/Si-HkA/III/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, dan;
- b. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI), c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
c.q. Direktur Jenderal, Direktur Persyaratan Kerja,
Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.165/
PHIJSK-PKKAD/PP/ 111/2010 tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan PT. Jaya Readymix, c.q. Pasal 30
Ayat 7 (Pasal 30.7),;

yang sejak semula sampai dengan saat ini tetap dipegang teguh dan menjadi dasar hukum Tergugat dalam menunaikan dan/atau menyelesaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Penggugat, yang sudah barang tentu secara hukum acara, pokok Gugatan *a quo* seperti itu merupakan kompetensi mutlak/*absolute* Hakim dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

i. Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara *a quo* tidak berkuasa dan/atau tidak berwenang secara relative untuk memeriksa Gugatan *a quo* sepanjang yang terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tuan Johanes Joni Achmad dan Tuan Yoga Jajang Hermawan, yaitu masing-masing sebagai Penggugat yang diberi Nomor 3 (tiga) dan 7 (tujuh) oleh Kuasa Hukum Penggugat di dalam Surat Gugatannya, karena Tuan Johanes Joni Achmad dan Tuan Yoga Jajang Hermawan kedua-duanya bekerja dan/atau bertempat kerja di Plant Cikarang yang beralamat lengkap di Ds. Pasir Sari, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; sementara itu menurut ketentuan Pasal 81 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" (selanjut-nya disebut "Undang-Undang No.2/2004") telah diatur bahwa:

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.";

Sehingga seharusnya secara hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mestinya gugatan yang diajukan oleh Tuan Johannes Joni Achmad dan Tuan Yoga Jajang Hermawan ini diajukan dan/atau dialamatkan kepada "Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung" (selanjutnya disebut "Pengadilan Hubungan Industrial Bandung"), dan bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, karena hal ini sudah menyangkut masalah kompetensi relative para Hakim dan/atau pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial Bandung) yang berkuasa dan/atau yang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

ii. Bahwa oleh karena Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* tidak berkuasa dan/atau tidak berwenang secara mutlak dan/atau secara relative untuk memeriksa Gugatan *a quo* karena terkait masalah *kompetensi absolute* dan/atau kompetensi relative para hakim dan/atau pengadilan lainnya yang berkuasa dan/atau yang berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka Tergugat bermohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan *a quo* batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Eksepsi Materiil:**

a. **Eksepsi Peremptoir:**

i. Bahwa Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E. dan Tuan Yohans Sunarno, yaitu masing-masing sebagai Penggugat yang diberi Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) oleh Kuasa Hukum Penggugat di dalam Surat Gugatannya, telah kehilangan haknya untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat, karena gugatan yang diajukan Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E. dan Tuan Yohans Sunarno telah mengalami kedaluwarsa, karena sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.2/2004 telah diatur bahwa:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 'Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan' (selanjutnya disebut 'Undang-Undang 13/2003'), dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", juncto Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 yang juga telah mengatur bahwa:

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Sementara itu berdasarkan fakta dan data, ternyata Gugatan Tuan Ir.Heru Wibowo,S.E. baru-baru saja diajukan dan didaftarkan di

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6 Juli 2011, yaitu tepatnya persis sekitar sudah 2 (dua) tahun lebih 1 (satu) bulan dari tanggal pengunduran diri Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E., 9 Juni 2009, sehingga apa boleh buat, harus diterima sebagai kenyataan bahwa Gugatan Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E. telah kedaluwarsa oleh waktu;

Sementara itu, Gugatan Tuan Yohans Sunarno pun telah kedaluwarsa juga, karena Tuan Yohans Sunarno pun baru-baru saja mengajukan dan mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada tanggal 6 Juli 2011, yaitu tepatnya persis sekitar sudah 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan dari tanggal pengunduran diri Tuan Yohans Sunarno, 2 Mei 2010, sehingga apa boleh buat, harus diterima sebagai kenyataan bahwa Gugatan Tuan Yohans Sunarno pun telah juga kedaluwarsa;

ii. Bahwa oleh karena Gugatan Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E. dan Gugatan Tuan Yohans Sunarno telah mengalami kedaluwarsa, maka Tergugat bermohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan *a quo*, sepanjang yang terkait dengan Gugatan Tuan Ir. Heru Wibowo, S.E. dan Gugatan Tuan Yohans Sunarno, adalah batal atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

a. **Eksepsi Obscuurlibel:**

i. Bahwa Surat Gugatan Penggugat telah mengalami campur aduk, tidak spesifik, tidak fokus, kabur, tidak jelas, dan/atau tidak sempurna

karena Kuasa Hukum Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan para Penggugat yang bekerja atau bertempat kerja di Cikarang, Provinsi Jawa Barat (yaitu Gugatan Tuan Johannes Joni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad dan Tuan Yoga Jajang Hermawan) dengan Gugatan para Penggugat yang bekerja atau bertempat kerja di Provinsi DKI Jakarta, yang berakibat Gugatan *a quo* jadi *absurd* atau *obscur*;

ii. Bahwa Surat Gugatan *a quo* lebih mirip dengan Gugatan Tata Usaha

Negara (TUN) yang isinya secara keseluruhan lebih banyak mengkritisi, mendikte, dan/atau mempermasalahkan Surat dan/atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut, sehingga tidak jelas, kabur, dan tak terlihat dimana sebenarnya letak perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat, yang nampak terang benderang dan sangat jelas adalah perselisihan antara Penggugat dengan Surat dan/atau Keputusan Menteri tersebut saja;

iii. Bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah mengalami campur aduk, tidak spesifik, tidak fokus, kabur, tidak jelas, dan/atau tidak sempurna, maka Tergugat bermohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan *a quo* batal atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 150/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, tanggal 28 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat terbatas untuk Penggugat I Ir. Heru Wibowo, S.E.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I Ir. Heru Wibowo, S.E. telah daluarsa;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak Para Penggugat mengundurkan diri sejak pengunduran diri masing-masing Penggugat;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pengunduran diri kepada Para Penggugat yang terdiri dari:

Penggugat	Nama	Upah (IDR)	Masa Kerja	Penggantian Hak	Uang Pisah	Jumlah
2	Yohans Sunarno	7.447.000	13 tahun	15.638.700	sudah dibayar	15.638.700
4	Anita Setyawati Biya	7.933.500	13 tahun	16.660.350	sudah dibayar	16.660.350
5	Farida Wijayanti	10.000.000	8 tahun	18.000.000	10.000.000	28.000.000
6	Fonny Carterpilanto	3.056.500	5 tahun	3.667.800	sudah dibayar	3.667.800
8	Iwan Supriyanto	20.500.000	4,11 tahun	21.525.000	belum berhak	21.525.000
9	Indra Gunawan	2.929.000	15,6 tahun	6.590.250	sudah dibayar	6.590.250
Total						92.082.100

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 26 September 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: PT. JAYA READYMIX tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 5 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Srt.PK/2013/PHI.PN.JKT.PST tanggal 30 April 2013, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Mei 2013 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/Pdt.Sus/2012. khusus Dalam Pokok Perkara, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- ⇒ Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: PT JAYA READYMIX tersebut;
- ⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

2. Bahwa Putusan yang dimohonkan Kasasi, dalam hal ini putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 150/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. Dalam Pokok Perkara, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat terbatas untuk Penggugat I Ir. Heru Wibowo, S.E.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat I Ir. Heru Wibowo, S.E. telah daluwarsa;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak Para Penggugat mengundurkan diri sejak pengunduran diri masing-masing Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengunduran diri kepada Para Penggugat yang terdiri dari:

Penggugat	Nama	Upah (IDR)	Masa Kerja	Penggantian Hak	Uang Pisah	Jumlah
2	Yohans Sunarno	7.447.000	13 tahun	15.638.700	sudah dibayar	15.638.700
4	Anita Setyawati Biya	7.933.500	13 tahun	16.660.350	sudah dibayar	16.660.350
5	Farida Wijayanti	10.000.000	8 tahun	18.000.000	10.000.000	28.000.000
6	Fonny Carterpilanto	3.056.500	5 tahun	3.667.800	sudah dibayar	3.667.800
8	Iwan Supriyanto	20.500.000	4,11 tahun	21.525.000	belum berhak	21.525.000
9	Indra Gunawan	2.929.000	15,6 tahun	6.590.250	sudah dibayar	6.590.250
Total						92.082.100

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt.Sus/2012 di dalam memutus Perkara telah bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal dimana pihak-pihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:
 - A. Dalam perkara uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;
 - i. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt.Sus/2012 di dalam memutus Perkara telah bertentangan antara satu dengan



lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal dimana pihak-pihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan *Judex Juris* yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* berkenaan dengan ketentuan penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) dalam kaitanya dengan pengunduran diri, *Judex Facti* berpendapat belum ada perubahan ketentuan tersebut baik oleh undang-undang lainya maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI sehingga memutuskan Termohon Peninjauan Kembali berhak atas uang penggantian hak atas penggantian perumahan dan kesehatan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

- ii. Bahwa telah ada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.905 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 November 2010 terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PN Bandung) atas perkara antara PT. Kaisar Motorindo Industri selaku Pemohon Kasasi dulu Tergugat dengan Afik Ariyanto dan kawan-kawan selaku Termohon Kasasi dulu Penggugat, yang mana Termohon Kasasi dalam pertimbangannya Mahkamah Agung

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



memutuskan dikualifikasikan
mengundurkan diri dengan
memperoleh uang Penggantian Hak
dan uang pisah apabila diatur dalam
Perjanjian Kerja/ Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
(PP/PK/PKB) sesuai Pasal 168 ayat (3)
Undang-Undang No.13 Tahun 2013,
kemudian menimbang bahwa ternyata
Peraturan Perusahaan PT Kaisar
Motorindo Industri tidak mengatur uang
pisah, sedangkan uang penggantian
Hak sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No.B 600/Men.SJ-HK/VIII/2005
adalah

nihil, maka Termohon Kasasi tidak berhak atas Uang Penggantian Hak;

Bahwa Mahkamah Agung semestinya tidak mengambil alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa belum ada perubahan berkenaan dengan ketentuan penggantian hak baik oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi bilamana Mahkamah Agung mempertimbangkan Ketentuan Angka 4 Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia Nomor B.600/MEN/Sj-HK/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang menyatakan bahwa: "Pekerja/buruh (Termohon Kasasi, dulu Penggugat) yang mengundurkan diri tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13/2003", yang Surat Menakertrans tersebut telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dulu Pemohon Kasasi/Tergugat (vide Bukti T-3), dan oleh Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi/ Penggugat (vide Bukti P-6), sebagai alat bukti surat/tertulis di



dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana Ketentuan Angka 4 Surat Menakertrans B.600/2005 tersebut merupakan ketentuan yang sampai dengan saat ini dipegang teguh dan menjadi pedoman bukan merubah ketentuan mengenai penggantian hak (Pasal 156 ayat (4)), bagi para Mediator dalam mediasi penyelesaian perkara-perkara perselisihan hubungan industrial di seluruh Indonesia, termasuk dalam mediasi perkara ini di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terbukti jelas di dalam anjuran dan pertimbangan-pertimbangan Mediator di dalam Anjuran Tertulis Mediator Nomor 2589/-1.835.3 tertanggal 8 Juni 2011, yang Anjuran tersebut telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi/Penggugat (vide Bukti P-3.c), sebagai alat bukti surat/tertulis di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

iii. Bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (e) Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dalam memutus perkara No.376 K/Pdt.Sus/ 2012 dan perkara No. 905 k/Pdt.Sus/2010;

iv. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas semestinya Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No.376 K/Pdt.Sus/2012 dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Hubungan Industrial 150/PHI.G/2011. JKT.PST menolak Gugatan Termohon

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Peninjauan Kembali, dulu Termohon Kasasi, dulu Penggugat, untuk seluruhnya;

4. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt. Sus/2012 di dalam memutus Perkara terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

A. Dalam perkara uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan;

i. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No.376 K/Pdt.Sus/2012 di dalam memutus Perkara terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara No.150/PHI.G/2011/ PN.JKT.PST berpendapat bahwa belum adanya perubahan baik oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ketentuan penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (4), sehingga para pekerja yang mengundurkan diri termasuk para Penggugat berhak atas uang penggantian hak atas penggantian perumahan dan kesehatan yang terdiri dari 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003;

ii. Bahwa sampai dengan saat ini memang belum ada ketentuan baik undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi RI yang merubah ketentuan penggantian hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah besaran nilai/jumlah nominal dari uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan



perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

iii. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No.376 K/Pdt.Sus/2012 dalam menafsirkan bunyi Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu besaran nominal atau jumlah uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan adalah 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat sehingga dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi/Penggugat tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka yang bersangkutan tidak mendapatkan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4);

iv. Bahwa penafsiran hukum menurut R.Soeroso.SH. adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Pada ayat ayat Pasal 156 adalah merupakan satu kesatuan dalam pemberian kompensasi berakhirnya hubungan kerja akibat pemutusan hubungan kerja. Pembuat undang-undang bermaksud memberikan kompensasi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dikarenakan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari selama belum mempunyai pekerjaan lagi akibat PHK. Maksud dari Pembuat undang undang adalah dengan uang kompensasi tersebut dapat mencukupi dan menopang sementara biaya hidup pekerja sebelum pekerja memperoleh pekerjaan kembali. Bagi pekerja yang terkena

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



PHK pembuat undang-undang memberikan penggantian hak dengan nama penggantian perumahan pengobatan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) dikarenakan setelah tidak bekerja, pekerja tidak mungkin mendapatkan fasilitas hak penggantian perumahan pengobatan dan perawatan sebagai-mana ketika yang bersangkutan masih bekerja yang dasar perhitungannya adalah diambilkan dari prosentase uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang didapatkan pekerja akibat PHK yaitu sebesar 15%. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah karyawan yang mengundurkan diri dikarenakan telah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik berhak mendapatkan uang penggantian hak atas penggantian perumahan pengobatan dan perawatan yang mana hak-hak tersebut sudah pasti juga akan diberikan nantinya oleh perusahaan baru dimana pekerja diterima. Sudah pasti pembuat undang-undang dalam hal ini telah mempertimbangkan dan memikirkan maksud dari pemberian penggantian hak ini adalah bagi pekerja yang terkena PHK bukan bagi pekerja yang mengundurkan diri karena telah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik;

- v. Bahwa Ketentuan Angka 4 Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Republik Indonesia Nomor B.600/MEN/ Sj-Hk/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang menyatakan bahwa:

"Pekerja/buruh (Termohon Kasasi, dulu Penggugat) yang mengundurkan diri tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 13/2003", bukanlah merupakan ketentuan yang merubah ketentuan yang berkenaan dengan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4), melainkan sebagai acuan/pedoman dalam menetapkan besaran nilai/jumlah nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan yaitu 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan sesuai serta selaras dengan apa yang dimaksud atau terkandung dalam bunyi Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sehingga dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri maka tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atau besaran nilai/jumlahnya menjadi nihil sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.B 600/Men.SJ-HK/VIII/2005, yang juga dijadikan pedoman bagi para Mediator dalam mediasi penyelesaian perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial di seluruh Indonesia, termasuk dalam mediasi perkara ini di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana terbukti jelas di dalam anjuran dan pertimbangan-pertimbangan Mediator di dalam Anjuran Tertulis Mediator Nomor 2589/-1.835.3 tertanggal 8 Juni 2011, yang Anjuran tersebut telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi/ Penggugat (vide Bukti P-3.c), sebagai alat bukti surat/tertulis di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

vi. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas semestinya Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No.376 K/Pdt.Sus/2012 dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Hubungan Industrial 150/PHI.G/2011.JKT.PST menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi, dulu Penggugat, untuk seluruhnya;

B. Dalam Perkara Uang Pisah:

i. Bahwa Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt. Sus/2012 di dalam memutus Perkara terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakan telah salah menafsirkan bunyi Pasal 162 ayat (2) yaitu "selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, maka tata cara dan besaran nilai/jumlah nominal uang pisah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Jaya Readymix Pasal 30 Ayat 7 (Pasal 30.7) Peraturan Perusahaan PT. SCG Readymix Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.165/PHIJSK-PKKAD/ PP/III/2010 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SCG Readymix Indonesia yang menyatakan bahwa:

"Apabila pekerja (Termohon Kasasi, dulu Penggugat) mengundurkan diri kemudian bekerja pada perusahaan sejenis (*competitor*) atau pelanggan (*customer*) yang sedang dilayani maka perusahaan (Pemohon Kasasi, dulu Tergugat) tidak akan membayarkan uang pisah kepada pekerja (Termohon Kasasi, dulu Penggugat)", yang Peraturan Perusahaan tersebut telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi/Tergugat (vide Bukti T-1 dan T-2), dan oleh Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi/Penggugat (vide Bukti P-5), sebagai alat bukti surat/tertulis di dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

ii. Bahwa Pasal 30 Ayat 7 (Pasal 30.7) Peraturan Perusahaan PT. SCG Readymix Indonesia tersebut adalah merupakan tata cara pengaturan dan pemberian uang pisah sebagaimana diamanatkan sesuai Pasal 162 ayat (4) dengan maksud menjaga kelangsungan usaha serta sebagai upaya mempertahankan diri dari kuat dan ketatnya globalisasi persaingan dunia usaha, bukan dimaksudkan untuk dan atau sebagai upaya menghilangkan uang pisah sebagaimana yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI c.q.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara No. 376 K/Pdt. Sus/2012 melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Hubungan Industrial No.150 K/Pdt. Sus/2011;

iii. Bahwa Pasal 30 Ayat 7 (Pasal 30.7) Peraturan Perusahaan PT. SCG Readmix Indonesia tersebut adalah merupakan tata cara pengaturan biasa tentang pemberian uang pisah bagi karyawan yang tidak bertentangan dengan Pasal 162 ayat (4) atau Pasal 31 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dimana pengaturan tersebut bisa disamakan sebagaimana pengaturan pemberian uang pisah yang didasarkan pada masa kerja sesuai pasal 30 ayat 4 Peraturan Perusahaan PT.SCG Readymix Indonesia yang mana apakah bisa dikatakan melanggar ketentuan atau bertentangan bilamana dalam Peraturan Perusahaan PT. SCG Readymix Indonesia sebagai misal mengatur tentang pemberian uang pisah bagi minimal karyawan dengan masa kerja 10 tahun ke atas bukan di atas 5 tahun seperti yang berlaku sekarang;

iv. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas semestinya Majelis Hakim Kasasi Pemeriksa Perkara No.376 K/Pdt.Sus/2012 dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Hubungan Industrial 150/PHI.G/2011/JKT.PST menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali dulu Termohon Kasasi, dulu Penggugat, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan adanya putusan yang saling bertentangan:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pihaknya harus sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;

mengenai alasan adanya kekeliruan yang nyata:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan terhadap putusan *Judex Juris* mengenai pemberian uang penggantian hak dan uang pisah kepada para Termohon Peninjauan Kembali merupakan penafsiran sesuatu. Tidak termasuk alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT.JAYA READYMIX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT.JAYA READYMIX** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2013** oleh **Marina Sidabutar, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.**, dan **Fauzan, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Horadin Saragih,SH.,MH.,

ttd./ Fauzan, SH.,MH.,

K e t u a,

ttd./Marina Sidabutar, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)